



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Lahir di Batudaa 06 September 1976 (42 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Pendidikan S.2, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Perumahan Griya Paniki Atas Jln. Lengkeng VI No.41 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan :

Termohon, Lahir di Kolongan 17 Agustus 1978 (umur 40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kota Manado, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Pendidikan S.1, Alamat Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan VI (Lorong Tekolong) Kecamatan Wanea Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 9 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sekitaran 2 minggu sebelum akad nikah Termohon telah menjadi *muallaf*, dan pada tanggal 25 Agustus 2002 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-135/Kua.23.05.03/PW.01/VII/2018 Tertanggal 26 Juli 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gorontalo selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas selama kurang lebih 13 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
3.1) Anak I (perempuan) berumur 14 tahun;
3.2) Anak II (perempuan) berumur 9 tahun;
3.3) Anak III (perempuan) berumur 3 tahun;
Anak – anak tersebut diatas saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa selama berumah tangga ada beberapa pihak keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Termohon yang kerap melarang anak-anak untuk bertemu dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



- c. Bahwa akhir-akhir ini apabila terjadi pertengkaran Termohon kerap meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, bahkan sering menyuruh Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan;
- d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta lagi kehidupan rumah tangga yang baik sebab sudah tidak lagi hidup bersama layaknya satu keluarga lagi sejak beberapa bulan terakhir ini;
- e. Bahwa Termohon mengakui telah murtad/kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen. Dan juga tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon kerap membawa dan mengajak anak-anak yang pada dasarnya terlahir dari Aqidah muslim untuk mengikuti ibadah dan acara-acara keagamaan yaitu agama Kristen;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan Februari 2018 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu rumah tangga menjadi semakin renggang dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selaku PNS di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, maka Pemohon telah memiliki Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor: 3820/DPPKB/TU-1/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado Nomor: B-135/Kua. 23.05.03/PW.01/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi postingan foto-foto Termohon dan ketiga anak Pemohon dan Termohon pada saat acara pembaptisan Termohon dan ketiga anak tersebut, bukti tersebut telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P2;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Tanoyan 29 Agustus 1997, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kab. Bolmong; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak; kini dipelihara Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi tidak lihat langsung tetapi saksi sering melihat postingan melalui FB;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon kembali kepada agamanya semula yakni Kristen serta membawa ketiga orang anak-anaknya dan ketiga anaknya sudah dibaptis di Gereja, tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi tahu melalui foto-foto anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil ;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Manado, 7 Desember 1997, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Wonasa, Lingkungan 4, Kecamatan Singkil, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak; kini dipelihara oleh Termohon ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat postingan melalui FB;
- Bahwa masalah Termohon sering diposting melalui FB;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon kembali kepada agamanya semula yakni Kristen serta membawa ketiga orang anak-anaknya dan ketiga anaknya sudah dibaptis di Gereja, tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto-poto Termohon dan anak-anaknya ibadah di Gereja ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak awal tahun 2016 tanpa saling menghiraukan lagi, penyebabnya karena :

- a) Bahwa selama berumah tangga ada beberapa pihak keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam segala permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- b) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap Termohon yang kerap melarang anak-anak untuk bertemu dengan Pemohon;
- c) Bahwa akhir-akhir ini apabila terjadi pertengkaran Termohon kerap meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, bahkan sering menyuruh Pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan;
- d) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tercipta lagi kehidupan rumah tangga yang baik sebab sudah tidak lagi hidup bersama layaknya satu keluarga lagi sejak beberapa bulan terakhir ini;
- e) Bahwa Termohon mengakui telah murtad/kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen. Dan juga tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Termohon kerap membawa dan mengajak anak-anak yang pada dasarnya terlahir dari Aqidah muslim untuk mengikuti ibadah dan acara-acara keagamaan yaitu agama Kristen;

Sehingga keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



pihak Termohon dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti yakni bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Nomor B-135/Kua.23.05.03/PW.01/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Termohon tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan telah terjadi perselisihan dan petengkar yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sekitar

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



9 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah murtad serta membawa ketiga orang anak-anaknya ke Gereja untuk dibaptis ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

3. Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم
لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin untuk Cerai dari atasannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, fetitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Anis Ismail.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	245.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	336.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PA.Mdo.